



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pepen Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukumnya Dewi Suryaningsih, SH. Dan Imam Slamet, S.H. M.H. Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Januari 2024 Nomor 394/Pid.Sus/2024/PN Blt;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADITYA Als DIMAS Bin PAILI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADITYA Als DIMAS Bin PAILI, berupa Pidana Penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) Bungkus 1 Klip Sabu-sabu Dengan Berat 0,70 Gram;
 - 1(satu) Bungkus 1 Klip Sabu-sabu Dengan Berat 0,46 Gram;
 - 1(satu) Bungkus 1 Klip Sabu-sabu Dengan Berat 0,38 Gram ;
 - 1(satu) Buah 1 Buah Hp Merk Vivo Type 1819 Warna Hitam (0857 7293 69975);
 - 1(satu) Buah 1 Buah Jaket Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADITYA Als DIMAS Bin PAILI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya, hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADITYA Als DIMAS Bin PAILI hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt



sekira bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Cafe yang beralamat di Desa Ngerco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30 WIB, saksi ADITYA SETYAWAN, S.H dan Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA melaksanakan operasi rutin dalam rangka penanggulangan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Blitar. Saat melakukan pemeriksaan di Cafe yang beralamat di Ds, Ngerco Kec. Selorejo Kab. Blitar Selanjutnya kami meminta salah seorang pegawai Cafe untuk ikut menyaksikan pemeriksaan di Cafe tersebut dan mendapati Terdakwa sendirian berada disalah satu ruangan Cafe. Kemudian saat dilakukan intrograsi, Terdakwa menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian dari Terdakwa berhasil ditemukan 3 (tiga) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan kertas warna merah didalam Jumper Jacket yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 3(tiga) paket yang dikemas menggunakan kertas warna merah diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Wlingi dengan Nomor : 201/14098/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dengan berat total 1,24 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	LAB		PN	
			Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kotor	Berat Bersih
1	0,70 gr	0,60 gr	-	0,019 gr	0,70 gr	-
2	0,46 gr	0,36 gr	-	-	0,46 gr	-
3.	0,38 gr	0,28 gr	-	-	0,38 gr	-

- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 3(tiga) paket barang bukti dengan Nomor : 29168/2023/NNF tersebut ternyata benar mengandung *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.LAB 08668/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADITYA Als DIMAS Bin PAILI hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Cafe yang beralamat di Desa Ngerco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30 WIB, saksi ADITYA SETYAWAN, S.H dan Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA melaksanakan operasi rutin dalam rangka penanggulangan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Blitar. Saat melakukan pemeriksaan di Cafe yang beralamat di Ds, Ngerco Kec. Selorejo Kab. Blitar Selanjutnya kami meminta salah seorang pegawai Cafe untuk ikut menyaksikan pemeriksaan di Cafe tersebut dan mendapati Terdakwa sendirian berada disalah satu ruangan Cafe. Kemudian saat dilakukan intrograsi, Terdakwa menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan. Setelah dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian dari Terdakwa berhasil ditemukan 3 (tiga) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan kertas warna merah didalam Jumper Jacket yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan kertas warna merah diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Wlingi dengan Nomor : 201/14098/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dengan berat total 1,24 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	LAB		PN	
			Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kotor	Berat Bersih
1	0,70 gr	0,60 gr	-	0,019 gr	0,70 gr	-
2	0,46 gr	0,36 gr	-	-	0,46 gr	-
3.	0,38 gr	0,28 gr	-	-	0,38 gr	-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 3 (tiga) paket barang bukti dengan Nomor : 29168/2023/NNF tersebut ternyata benar mengandung *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 08668/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADITYA Als DIMAS Bin PAILI hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Cafe yang beralamat di Desa Ngerco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30 WIB, saksi ADITYA SETYAWAN, S.H dan Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA melaksanakan operasi rutin dalam rangka penanggulangan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Blitar. Saat melakukan pemeriksaan di Cafe yang beralamat di Ds, Ngerco Kec. Selorejo Kab. Blitar Selanjutnya kami meminta salah seorang pegawai Cafe untuk ikut menyaksikan pemeriksaan di Cafe tersebut dan mendapati Terdakwa sendirian berada disalah satu ruangan Cafe. Kemudian saat dilakukan intrograsi, Terdakwa menunjukan tingkah laku yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian dari Terdakwa berhasil ditemukan 3(tiga) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan kertas warna merah didalam Jumper Jacket yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah INOS (DPO) yang beralamat di Ds. Penarokan Kec. Kepanjen Kab. Malang. Setelah Terdakwa bertemu dengan INOS (DPO), selanjutnya INOS (DPO) meminjam HP Terdakwa merk VIVO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt



Type 1819 warna hitam (0857 7293 69975) untuk dipakai bertransaksi jual beli sabu-sabu;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa kembali kerumah INOS (DPO), dan Terdakwa diajak mengisap sabu-sabu bersama dengan temannya INOS (DPO) yang bernama BLAK. Selanjutnya hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa diajak oleh INOS (DPO) pergi ke sungai depan Mushalla yang beralamat di Kepanjen Kab. Malang untuk mengambil sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa membonceng INOS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di sungai depan Mushalla yang beralamat di Kepanjen Kab. Malang. Sesampai di dekat sungai depan Mushalla tersebut selanjutnya INOS (DPO) turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu yang diranjau di dekat sungai tersebut, dan selanjutnya menunjukkan kepada Terdakwa plastik warna merah yang didalamnya berisi 1 klip sabu-sabu. Kemudian INOS (DPO) mengambil 2 klip sabu-sabu dari dalam saku celananya untuk selanjutnya 2 klip sabu-sabu tersebut digabungkan kedalam plastik warna merah, sehingga didalam plastik warna merah tersebut berisi 3 klip sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa dan INOS (DPO) pergi ke Cafe yang beralamat di Ds, Ngerco Kec. Selorejo Kab. Blitar. Sesampai di Cafe tersebut Terdakwa dan INOS (DPO) masuk ke salah satu ruangan.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 3(tiga) paket yang dikemas menggunakan kertas warna merah diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Wlingi dengan Nomor : 201/14098/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dengan berat total 1,24 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	LAB		PN	
			Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kotor	Berat Bersih
1	0,70 gr	0,60 gr	-	0,019 gr	0,70 gr	-
2	0,46 gr	0,36 gr	-	-	0,46 gr	-
3.	0,38 gr	0,28 gr	-	-	0,38 gr	-

- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 3(tiga) paket barang bukti dengan Nomor : 29168/2023/NNF tersebut ternyata benar mengandung *Methamphetamine (sabu-sabu)* yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.LAB 08668/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si;

- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Klinik Kaldani dr. Peni Budi Nurhayati, SpPK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Jenis Narkoba (Metamphetamin), Hasil Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA SETYAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satres Narkoba kepolisian Resor Kota Blitar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30, saat berada di Cafe yang beralamat di Desa Ngerco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Saksi bersama team melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan kertas warna merah dijamper jaket milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pemilik sabu-sabu tersebut adalah INOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan INOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 5 atau 6 bulanan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan dan atau Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satres Narkoba kepolisian Resor Kota Blitar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30, saat berada di Cafe yang beralamat di Desa Ngerco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Saksi bersama team melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan kertas warna merah dijamper jaket milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pemilik sabu-sabu tersebut adalah INOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan INOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 5 atau 6 bulanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan dan atau Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt



3. Saksi FAJAR SHODIQ ANSORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di sebuah Cafe yang beralamat di Desa Ngerco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira jam 21.30, saat berada di Cafe Saksi Saksi diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan di Cape tersebut;
- Bahwa anggota Kepolisian pada saat itu melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili di ruang karaoke nomor 4;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan kertas warna merah dijamper jaket milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa datang ke Cape tempat Saksi bekerja bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa dari hasil introgasi Anggota Kepolisian bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan dan atau Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resort Kota Blitar pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah Cafe yang beralamat di Desa Ngerco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan kertas warna merah dijamper jaket milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah Sdr. INOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan INOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 5 atau 6 bulanan;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak INOS (DPO) untuk mengambil sabu-sabu dua sampai dengan tiga kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan dan atau Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,70 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,46 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram;
- 1(satu) buah Hp merk VIVO Type 1819 warna hitam (0857729369975);
- 1(satu) buah Jaket warna hitam;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 08668/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Wlingi dengan Nomor : 201/14098/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dengan berat total 1,24 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	LAB		PN	
			Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kotor	Berat Bersih
1	0,70 gr	0,60 gr	-	0,019 gr	0,70 gr	-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN BIt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	0,46 gr	0,36 gr	-	-	0,46 gr	-
3	0,38 gr	0,28 gr	-	-	0,38 gr	-

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Klinik Kaldani dr. Peni Budi Nurhayati, SpPK dengan hasil pemeriksaan Hasil Positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah Cafe yang beralamat di Desa Ngerco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resort Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan kertas warna merah dijamper jaket milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan INOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 5 atau 6 bulanan;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak INOS (DPO) untuk mengambil sabu-sabu dua sampai dengan tiga kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan dan atau Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 08668/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Wlingi dengan Nomor : 201/14098/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dengan berat total 1,24 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	LAB		PN	
			Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kotor	Berat Bersih
1	0,70 gr	0,60 gr	-	0,019 gr	0,70 gr	-
2	0,46 gr	0,36 gr	-	-	0,46 gr	-
3	0,38 gr	0,28 gr	-	-	0,38 gr	-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Klinik Kaldani dr. Peni Budi Nurhayati, SpPK dengan hasil pemeriksaan Hasil Positif Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,70 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,46 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram, barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman Jenis "Sabu-Sabu" adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,70 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,46 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram, yang merupakan milik Sdr. INOS (DPO) dan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 08668/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan Penjara;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,70 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,46 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram;
- 1(satu) buah Jaket warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta tidak bernilai ekonomis lagi, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah Hp merk VIVO Type 1819 warna hitam (0857729369975);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta masih bernilai ekonomis, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dimas Aditya Alias Dimas Bin Paili bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,70 gram;
 - 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,46 gram;
 - 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram;
 - 1(satu) buah Jaket warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah Hp merk VIVO Type 1819 warna hitam (0857729369975);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)